



BUPATI LEBAK

PROVINSI BANTEN
INSTRUKSI BUPATI LEBAK
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* PADA
MASA TRANSISI MENUJU ENDEMI DI KABUPATEN LEBAK

BUPATI LEBAK,

Menindaklanjuti kebijakan Pemerintah dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) pada masa transisi sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* pada Masa Transisi Menuju Endemi, dengan ini :

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada :
1. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak ;
 2. Camat se-Kabupaten Lebak;
 3. Kepala Desa se-Kabupaten Lebak;
 4. Lurah se-Kabupaten Lebak;
 5. Pimpinan BUMN / BUMD / Lembaga / Badan / Organisasi / Swasta di Kabupaten Lebak;
 6. Pimpinan Pondok Pesantren/Lembaga Pendidikan Keagamaan/Lembaga Pendidikan di Kabupaten Lebak;

7. Pengelola/penanggung jawab tempat peribadatan di Kabupaten Lebak;
8. Pelaku usaha di Kabupaten Lebak;
9. Masyarakat Kabupaten Lebak.

- Untuk :
- KESATU : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 yang selanjutnya disebut PPKM Level 1 dinyatakan dihentikan sejak ditandatanganinya Instruksi Bupati ini.
- KEDUA : Pemberhentian PPKM Level 1 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tidak sebagai pernyataan pandemi Covid-19 telah selesai, karena pernyataan pandemi selesai dinyatakan oleh *World Health Organization* (WHO).
- KETIGA : Dalam rangka tetap dapat mengendalikan penyebaran Covid-19 dan mencegah terjadinya lonjakan kasus, diperlukan masa transisi menuju kondisi masa endemi dengan strategi proaktif, persuasif, terfokus, dan terkoordinir, serta mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
- a. protokol kesehatan
 1. mendorong masyarakat untuk tetap menggunakan masker dengan benar, terutama:
 - a) pada keadaan kerumunan dan keramaian aktifitas masyarakat;
 - b) di dalam gedung/ruangan tertutup dan sempit (termasuk dalam transportasi publik);
 - c) masyarakat yang bergejala penyakit pernafasan (seperti batuk, pilek dan/atau bersin); dan
 - d) masyarakat yang kontak erat dan terkonfirmasi,
 2. mendorong masyarakat untuk tetap mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer*;
 3. mengingatkan masyarakat bahwa risiko penularan Covid-19 masih bisa terjadi sehingga tetap waspada

dan meningkatkan ketahanan mandiri agar tidak tertular Covid-19; dan

4. mendorong implementasi penggunaan aplikasi PeduliLindungi untuk memasuki/menggunakan fasilitas publik termasuk bagi pelaku perjalanan dalam negeri yang akan menggunakan transportasi publik.

b. *surveilans*

1. mendorong masyarakat dalam melaksanakan pemeriksaan (*testing*) bagi yang bergejala Covid-19;
2. tetap memberikan perhatian dan perlindungan dari risiko penularan Covid-19 bagi komunitas khusus yang rentan terkena Covid-19 seperti panti jompo, sekolah berasrama, lapas, panti asuhan, dll); dan
3. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan *testing* jika menjadi kontak erat dari kasus terkonfirmasi Covid-19.

c. vaksinasi

Mendorong masyarakat tetap melakukan vaksinasi dosis primer dan dosis lanjutan (*booster*) secara mandiri atau terpusat di tempat-tempat umum antara lain seperti kantor, pabrik, tempat ibadah, pasar, dan terminal.

d. komunikasi publik

Menginsentifka komunikasi, informasi, dan edukasi dengan mengoptimalkan semua media baik media cetak maupun media sosial dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat serta jaringan masyarakat yang berpengaruh.

KEEMPAT : Camat, Kepala Desa, dan Lurah, melakukan pembinaan dan pengawasan secara ketat terhadap pencegahan dan pengendalian Covid-19 diwilayahnya termasuk melakukan asesmen indikator Covid-19 untuk menilai laju penularan dan kapasitas respon.

- KELIMA : Camat, Kepala Desa, dan Lurah agar mencabut ketentuan/kebijakan lain yang memberikan sanksi bagi pelanggar ketentuan PPKM.
- KEENAM : Bupati didukung penuh oleh Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan dalam mengoordinasikan, memonitoring, dan mengawasi perkembangan angka Covid-19 serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19.
- KETUJUH : Segala bentuk aktivitas/kegiatan masyarakat yang dapat menimbulkan kerumunan wajib mendapat rekomendasi Bupati melalui Satgas Covid-19 Kabupaten dan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
- KEDELAPAN : Mencabut Instruksi Bupati Nomor 27 Tahun 2022 tanggal 6 Desember 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Lebak.
- KESEMBILAN : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 5 Januari 2023

BUPATI LEBAK,

OCTAVIA JAYABAYA

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Provinsi Banten;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak.